



KEMODERNAN PENEGAKAN HUKUM ERA PERTAMA ISLAM DITINJAU DARI BUDAYA HUKUM

Dwi Langgeng Jauhari

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

e-mail: wilang.wayang@gmail.com

Muhammad Alfreda Daib Insan Labib

Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: 21105050042@student.uin-suka.ac.id

Ahmad Muchlis

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ahmad2020027082@webmail.uad.ac.id

Abstract

One of the obstacles to enforcing Islamic law in Indonesia in particular, there are still many people who view Islamic shari'a as a law that does not meet the elements of justice, not in accordance with this era (not modern). But a close look at Islamic law in particular and Islamic teachings in general do not correspond to what the general public imagines. The Medina Charter is one of the concrete and concrete evidences, how the Prophet had built a civilization that was very advanced beyond the thinking of the people at that time, where Piagama Medina as a prototype of the constitution that exists in modern times today. On the other hand, Prophet Muhammad and his companions had a very good legal culture so that they upheld the awareness of obeying the law and law enforcement. A good legal culture cannot be separated from the role of leaders who always instill religious values accompanied directly by providing good examples to their communities. The Medina Charter and the good legal culture of the Muslim community can already reflect that the Islamic legal system is a modern system and will always be modern.

Keywords: *Islamic Law, Legal Culture, Modern.*

Abstrak

Salah satu penghambat menegakkan hukum Islam di Indonesia secara khusus, masih banyak masyarakat yang memandang syari'at Islam sebagai hukum yang tidak memenuhi unsur



keadilan, tidak sesuai dengan zaman ini (tidak modern). Tetapi jika dicermati secara mendalam hukum Islam secara khusus dan ajaran Islam secara umum tidak sesuai dengan apa yang masyarakat umum bayangkan. Piagam Madinah adalah salah satu bukti kongkrit dan nyata, bagaimana Rasulullah sudah membangun peradaban yang sangat maju melampaui pemikiran masyarakat pada saat itu, dimana Piagam Madinah sebagai prototype konstitusi yang ada pada zaman modern saat ini. Di sisi lainnya, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya mempunyai budaya hukum yang sangat baik sehingga kesadaran akan taat terhadap hukum dan penegakan hukum sangat mereka junjung tinggi. Budaya hukum yang baik tidak dapat terlepas dari peran pemimpin yang selalu menanamkan nilai-nilai agama yang dibarengi secara langsung dengan memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakatnya. Piagam Madinah dan budaya hukum masyarakat muslim yang baik sudah dapat mencerminkan bahwa sistem hukum Islam adalah sebuah sistem yang modern dan akan selalu modern.

Kata Kunci : Hukum Islam, Budaya Hukum, Modern.

A. Pendahuluan

Syari'at atau Ajaran Islam adalah sebuah pedoman kehidupan bagi umat Islam secara menyeluruh. Syari'at Islam dalam pandangan mayoritas umat termanifestasikan dalam sebuah term yaitu "hukum Islam (*Islamic law*)". Tidak menjadi suatu yang asing bagi kalangan terpelajar istilah syari'ah dan hukum Islam sering disandingkan, karena pengertian yang termaktub di dalam kamus-kamus bahasa Arab menunjuk kepada suatu hal yang berdekatan. Sebagaimana Al-Qardhawi mengutip dari beberapa kamus dengan memberikan makna syari'ah adalah ketentuan atau hukum berdasarkan ketetapan Allah Swt bagi hamba-Nya perihal perkara agama. Atau, hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Swt baik berupa ibadah atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia.¹ Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam dengan hukumnya mencakup semua ranah kehidupan masyarakat Islam semenjak dari awal kehidupannya di pagi hari hingga memejamkan matanya di malam hari.

Hukum Islam yang sebenarnya mempunyai jangkauan luas, di Indonesia mengalami reduksi, sehingga penerapannya tidak secara menyeluruh. Salah satu penyebab dari hal ini adalah adanya anggapan bahwa penerapan hukum Islam adalah sebuah keterbelakangan dan kemunduran, sebagaimana Adian Husaini dalam bukunya mengutip perkataan Ki Bagus Hadikusumo saat sidang BPUPKI tahun 1945 mengatakan:

"Sering kali terdengar suara yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah peraturan yang sudah tua, tidak dapat lagi dilakukan di zaman sekarang ini, buktinya di

¹ Yusuf Qardhawi, *Dirasat fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah*, 3 ed. (Cairo: Dar Asy-Syuruq, 2008), 16.



Indonesia yang kebanyakan penduduknya beragama Islam, tetapi hukum Islam tak dapat berjalan.”²

Selain itu, faktor lainnya adalah Syariat Islam di Indonesia juga sempat mengalami Masa Suram, yaitu ketika Kolonial Belanda ke Indonesia pada abad ke- 17. Hal ini menyebabkan hukum Islam menjadi stagnan, yaitu dengan kemunculan teori *reception in complexu*. Kala itu, Posisi hukum Islam secara umum terlihat menyedihkan, tidak berkuasa, lemah dan tidak memberikan perubahan yang berarti sebab dikendalikan hukum adat.³

Pemikiran-pemikiran yang demikian masih terwariskan hingga saat ini, sebagai contoh apa yang diutarakan oleh salah seorang pegiat di media sosial (Ade Armanto) bahwa syari’at Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam konteks menghadapi masyarakat di tanah Arab yang masih terbelakang sehingga penerapan dan pengadopsian aturan Islam tidak dapat begitu saja diterapkan di abad ke dua puluh satu ini.⁴ Kemudian Nirwan Syafrin mengungkapkan bahwa para cendekiawan muslim yang fobia terhadap syari’at menyimpulkan bahwa hukum Islam yang termaktub dalam Al-Qur’an kemudian ditafsirkan oleh para *mufasssir* dan para *faqih* sudah ketinggalan zaman (tidak modern) karena tidak dapat menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia pada zaman ini.⁵ Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan hukum Islam khusus di Indonesia menurut mereka adalah sebuah kemunduran alias hukum Islam itu tidak modern. Jika pemikiran-pemikiran yang serupa dengan ini masih kuat mengakar di pikiran umat Islam sendiri, dapat berdampak kepada penolakan dan pengusuran hukum Islam bahkan Islam itu sendiri.

Berangkat dari temuan beberapa fenomena di atas penulis ingin menerangkan bahwa syari’at Islam meskipun diturunkan pada abad ke tujuh Masehi mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan fenomena-fenomena serta kasus-kasus yang ada hingga saat ini. Salah satu contoh nilai kemodernan yang ada pada Islam tercerminkan di dalam hadirnya piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dunia yang sudah disepakati oleh

² Adian Husaini, *Jangan kalah sama monyet* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2020), 417.

³ Syafri Gunawan, “Sejarah Transpormasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional,” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 55–67, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2502>.

⁴ Cokro TV, *MENGAPA SAYA TIDAK PERCAYA PADA SYARIAH I Logika Ade Armando* (Youtube.com, 2021).

⁵ Hamid Fahmy Zarkasyi et al., *Rasional Tanpa Menjadi Liberal*, ed. oleh Hamid Fahmy Zarkasyi dan Mohammad Syam’un Salim, 1 ed. (Jakarta: INSISTS, 2021).



pakar sejarah.⁶ Dengan adanya piagam tersebut, Madinah merupakan model asli yang menjadi contoh negara-negara modern saat ini. Bukan hanya dari piagam Madinah, Madinah dianggap sebagai negara yang modern, tetapi ada unsur-unsur lainnya seperti wilayah, rakyat, pemimpin, pemerintahan. Dimana itu semua, menjadi syarat-syarat pokok berdirinya sebuah negara pada era modern saat ini.⁷

Pada tulisan ini penulis ingin lebih menekankan sisi ke-modern-an hukum Islam dilihat dari sisi budaya hukum sebagai sub-sistem dari sistem hukum yang digagas oleh Lawrence Meir Friedman. Dengan tulisan ini penulis berupaya untuk menerangkan, meluruskan dan menjawab tuduhan miring tentang agama Islam, yang salah satu tuduhannya bahwa Islam dianggap sebagai ajaran yang tidak modern, mempraktekkannya adalah sebuah kemunduran.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada proses mengambil kesimpulan secara induktif serta analisis terhadap hubungan antar fenomena satu dengan lainnya berlandaskan logika ilmiah.⁸ Selain itu, penelitian kualitatif berdasar pada studi kepustakaan (*library research*), buku-buku serta literatur-literatur lain sebagai sumber data. Dalam pengumpulannya, peneliti mengelompokkan menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*. Data primer, yaitu suatu data yang dihimpun dari rujukan utama, yaitu buku *The Legal System: A Social Science Perspective* karya Lawrence Meir Friedman. Sumber utama yang membahas mengenai sistem budaya hukum yang digagas olehnya. *Kedua*. Data sekunder, yaitu data-data lainnya yang memiliki korelasi dan keterkaitan terhadap kajian yang dibahas. Data tersebut dihimpun dan diolah guna menunjang kajian dalam pembahasan. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Yaitu menjabarkan data- data yang telah dihimpun kemudian melakukan analisis secara mendalam terhadap data- data tersebut guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

C. Pembahasan

⁶ Munawir Sjazali, *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1992), 30.

⁷ Q. Zaman, "Negara Madinah (sebuah prototype ketatanegaraan modern)," *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012): 1.

⁸ S. Azwar, *Metode Penelitian* (Pustaka Pelajar, 2015).



Fikih dan Syariat dalam Hukum Islam

Dalam khazanah ilmu ke-Islaman kata syari'ah mempunyai kaitan dengan istilah-istilah lainnya, bahkan terkadang istilah-istilah tersebut disamakan dengan kata syari'ah yang secara hakikatnya berbeda. Oleh karena itu perlu kiranya untuk memahami beberapa istilah yang mempunyai keterkaitan dengan kata syari'ah agar tidak ada pemaknaan yang tumpang tindih di antara istilah-istilah yang ada. Kata-kata yang biasanya mempunyai keterkaitan dengan syari'ah adalah fikih dan hukum Islam⁹, meskipun ada beberapa kata yang juga dipadankan dengannya, seperti ajaran Islam, hukum Syara'.

Istilah yang mempunyai kaitan erat dengan Syari'ah yang pertama adalah fikih, Istilah fikih sangat terkait erat dengan istilah syari'ah, bahkan di beberapa buku bacaan memosisikan syari'ah dan fikih dalam makna yang sama. Terlebih lagi ketika syari'ah dan fikih diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum Islam, sehingga antara dua makna tersebut mengalami kerancuan dalam pemisahannya. Kendati memiliki istilah-istilah yang berbeda, penulis dalam tulisan ini menggunakan istilah hukum Islam, untuk menggeneralisasi apa yang termuat di dalamnya agar dapat dipahami secara umum. Jadi hukum Islam jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab akan mencakup syari'ah, fiqih.¹⁰

Klasifikasi Budaya Hukum dalam bermasyarakat

Pembahasan budaya hukum tidak terlepas dari teori sistem hukum yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman. Berkenaan dengan sistem hukum Friedman mengatakan,

“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact”¹¹

Kalimat diatas menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan sebuah organisasi yang kompleks di mana struktur, substansi dan budayanya saling berinteraksi satu sama lain. Sebuah sistem akan berjalan dan dapat ditegakkan dengan baik jika sub-sistem yang ada dapat diaplikasikan dengan baik dan benar, sehingga ketimpangan salah satu dari sub tersebut membuat sistem menjadi rusak.

⁹ Lihat Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *Studi Islam suatu pengantar dengan pendekatan interdisipliner*, 2 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 192.

¹⁰ Izomiddin, *Pemikiran dan filsafat hukum Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2018), 7.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 16.



Sedangkan budaya hukum merupakan sikap dari subjek hukum terhadap hukum yang berkaitan dengan pemikiran dan kekuatan sosial, dimana pemikiran dan kekuatan sosial menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹² Pengertian lain dari budaya hukum adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi dan kekuatan spiritual agama yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan masyarakat¹³, masyarakatlah (pejabat dan sipil) yang menentukan kapan, mengapa dan dimana dia harus datang kepada hukum.

Menanamkan budaya hukum atau disebut juga dengan kultur hukum di tengah masyarakat mempunyai kaitan yang erat dengan menumbuhkan kesadaran hukum. Semakin kesadaran hukum di suatu masyarakat tinggi, maka kepatuhan mereka untuk melaksanakan hukum maupun menegakkan hukum akan semakin tinggi, dan sebaliknya kesadaran hukum yang rendah berdampak kepada rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada.¹⁴ Maka dari itu fungsi budaya hukum adalah sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan, tetapi di lain sisi juga bisa menjadi perusak seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang sudah ditetapkan.¹⁵

Manusia sebagai subjek yang memerankan struktur hukum dan menghasilkan substansi hukum harus mempunyai budaya hukum yang baik. Maka dari itu budaya hukum dilihat dari manusianya yang berbudaya terbagi menjadi dua komponen, yaitu¹⁶:

- a. Budaya hukum internal (*internal legal culture*) adalah budaya hukum yang mana warga masyarakat memiliki peranan dalam melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti jaksa hakim, polisi dalam menjalankan tugasnya.
- b. Budaya hukum eksternal (*eksternal legal culture*) adalah budaya hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat pada umumnya

Sebagai contoh dari budaya hukum yang ada di Indonesia adalah sistem jual beli tanah di daerah tertentu di mana antar masyarakatnya dengan modal kepercayaan melakukan perjanjian jual beli secara langsung, tidak dihadapan pejabat yang

¹² Lindra Darnela, "Tinjauan sistem hukum dalam penerapan peraturan daerah (Perda) syari'ah di Tasikmalaya," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2016): 266.

¹³ Mura P. Hutagalung, "Budaya malu, budaya salah, dan budaya hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37, no. 3 (2007): 375.

¹⁴ Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, 1 ed. (Jurisprudence Press, 2012), 25.

¹⁵ Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*.

¹⁶ Sutrisno dan Choirul Anam, "Korupsi dalam perspektif Islam dan budaya hukum," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021): 68.



berwenang.¹⁷ Contoh budaya hukum lainnya adalah masih didapati terjadinya politisasi hukum di dalam *internal legal culture*, baik dalam proses pembuatan UU ataupun dalam praktek penegakan hukum.¹⁸ Contoh lainnya adalah dalam budaya Amerika ataupun Barat secara umum mengenal budaya salah dan individual, sedangkan budaya Jepang yang mengenal budaya malu dan komunal.¹⁹ Pada budaya malu orang-orang Jepang, jika ada seorang pejabat publik dituduh berbuat salah maka harus diturunkan dari jabatannya, tuntutan rasa malu dan kehormatan jauh lebih kuat daripada melihat proses hukum sebagai suatu proses formal, yang ini berbeda dengan Amerika dan Barat secara umum.²⁰

Penegakan Hukum Pada Era Pertama Ditinjau Dari Budaya Hukum

Ajaran Islam dengan hukumnya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang teratur, rapi, terstruktur bahkan kemoderenan dalam penerapannya. Sebagai contohnya dengan teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence Meir Friedman, hukum Islam telah mencerminkan adanya keteraturan di dalam ajarannya. Dari segi substansi hukum, Islam mempunyai produk-produk hukum yang diambil langsung dari Al-Qur'an dan Hadis, hal ini terus terwariskan dari awal lahirnya Islam di Makkah hingga saat ini. Dari segi struktur hukum, di era awal, struktur hukum Islam dijalankan langsung oleh Nabi Muhammad dan khalifah Abu Bakar sebagai pusat sentral kekuasaan; eksekutif, legislatif dan yudikatif.²¹ Karena perluasan wilayah Islam, pada era selanjutnya lembaga pengadilan dikembangkan oleh khalifah Umar bin Khattab dengan memisahkan lembaga yudikatif dan eksekutif.²² Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Mu'awiyah menjadikan seorang hakim sebagai profesi tersendiri.²³

Budaya hukum yang diterapkan oleh masyarakat Islam (sipil dan pejabatnya) era awal Islam sangat baik, kesadaran mereka terhadap penegakan hukum sangat tinggi, yang itu semua terekam di dalam hadis-hadis dan athar-athar yang literatur-literturnya dapat dilacak dan ditemukan hingga saat ini.

¹⁷ Sari Ratna Dewi, "Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan jual beli tanah di kota Palopo," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2019): 18.

¹⁸ Angga Putra, "Pembaharuan sistem peradilan pidana melalui penataan administrasi peradilan," *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015): 50.

¹⁹ Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*.

²⁰ Yunus.

²¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, 25 ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 36.

²² Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*.

²³ Yatim.



Berikut beberapa contoh yang akan penulis analisis dari hadis dan athar yang ada bagaimana budaya hukum sudah tumbuh dengan baik di masyarakat muslimin saat itu.

- a. Hadis tentang hukuman rajam untuk Maiz bin Malik dan wanita suku Ghamid dari daerah Azd²⁴

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dipandang dari sudut *internal legal culture* mempunyai sikap yang adil dan tidak terburu-buru dalam memberikan putusan sampai pelaku mengaku benar-benar melakukan perbuatan kriminal tersebut, karena prinsip yang Rasul ajarkan adalah tidak menetapkan sebuah kebijakan dan putusan yang masih ambigu dan belum jelas perkaranya. Dilihat dari segi *eksternal legal culture*, Maiz dan wanita suku Ghamid sebagai masyarakat sipil mempunyai budaya salah dan malu secara bersamaan. Meskipun suatu kejahatan tidak diketahui orang lain, timbul dalam hati Maiz dan wanita tersebut rasa bersalah dan malu karena perbuatannya dilihat oleh Allah.

- b. Hadis tentang seorang perempuan Bani Makhzum yang mencuri atau tentang Rasulullah akan memotong tangan Fatimah jika mencuri²⁵

Dilihat dari sudut pandang *internal legal culture*, Rasulullah sebagai seorang hakim dan teladan menerapkan prinsip *equality before the law*, tidak membedakan hukuman meskipun kepada keluarganya sendiri.

- c. Hadis tentang riba yang pertama kali dihapus adalah riba ‘Abbas bin Abdul Mutholib²⁶

Syaikh Utsaimin berkomentar atas hadis tersebut yang intinya: beginilah figure penegak hukum yang menerapkan hukum kepada sanak keluarganya, kalaulah Rasulullah adalah ahli dunia maka pasti akan tetap membiarkan sanak keluarganya berbuat menyimpang.²⁷ Perlakuan Nabi Muhammad terhadap pamannya sama dengan perlakuannya kepada putri beliau sendiri jika berhadapan di muka hukum. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad sebagai penegak hukum sangat menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*.

²⁴ Lihat Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, 1 ed., vol. 5 (Turki: Dar At-Tiba'ah Al-'Amirah, 1334), 118.

²⁵ Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, ed. oleh Habiburrahman Al-A'zami, vol. 6 (Damaskus: Dar Thouq al-Najah, 1993), 1366.

²⁶ Lihat Abu Daud Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, 1 ed., vol. 3 (Kairo: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009), 285.

²⁷ Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Syarh Riyadh Ash-Sholihin*, vol. 3 (Riyadh: Dar Al-Wathan, 1426), 128.



- d. Kisah Khalifah Umar bin Khattab mendapati seorang perempuan melarang ibunya yang mencampur susu dengan air²⁸

Sebagai seorang masyarakat biasa, seorang anak perempuan sangat begitu sadar meskipun Umar tidak melihatnya tetapi kesadaran *muroqobatullah* selalu hadir di dalam dirinya. Kesadaran akan taat terhadap hukum sangat tinggi.

Apa yang sudah Rasulullah tanamkan terkait budaya hukum, menggambarkan kesuksesan beliau dalam membina masyarakat Arab (yang tidak banyak mengenal hukum) dalam waktu yang singkat. Itu semua terpancar dari sifat keteladan yang Allah berikan kepadanya.

Tujuan hukum Islam tidak sekedar mengatur ketentraman masyarakat yang sifatnya dunia saja, tetapi model hukum Islam juga bertujuan mengatur kehidupan masyarakat yang sifatnya akhlaqi dan abadi. Sebagai contoh pengaturan yang bersifat akhlaqi dan abadi adalah hukum Islam mengatur dengan cara melarang atau tidak memperbolehkan untuk mengakui sesuatu yang memang bukan haknya, karena hukum Islam mengatur kebersihan jiwa. Segi-segi ketuhanan mewarnai model sistem hukum Islam bahwa hukum itu berdasarkan kehendak Tuhan tidak sekedar kehendak manusia sendiri.²⁹

Bila kesadaran menjalankan hukum Islam dan ketaqwaan terdapat di dalam setiap individu-individu masyarakat -sebagai *Internal Legal Culture* (aparatur penegak hukum) maupun *eksternal legal culture* (masyarakat umum)-, maka hukum yang berlaku dapat tegak, dipatuhi dan berjalan efektif. Maka unsur agama adalah faktor paling berpengaruh dalam membentuk budaya hukum di suatu masyarakat yang pada ujungnya akan menumbuhkan ketaatan dan kesadaran hukum yang tinggi.

Tawaran dalam membangun kesadaran individu dalam menjalankan Hukum Islam

Hukum Islam disebut juga sebagai syari'at atau fikih. Sementara dalam literatur bahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law* dan fikih Islam diterjemahkan sebagai *Islamic Jurisprudence*. Secara umum, ketiga terma tersebut memiliki makna yang sama, yaitu seperangkat undang-undang atau peraturan yang

²⁸ Lihat Ibnu 'Asykir, *Tarikh Madinah Dimasyq*, vol. 70 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995), 253.

²⁹ Akhmad Muslih dan Sinung Mufti Hangabei, "Substansi model pengembangan hukum dalam beberapa sistem hukum," *Jurnal Ilmiah Kutei* 29 (2015): 8.



bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Tetapi menurut pandangan para ulama, ketiga terma tersebut jelas memiliki definisi yang berbeda-beda.

Syariat menurut pandangan Muhammad Ali al-Sayis ialah jalan yang lurus. Secara terminologi, syariat ialah seperangkat hukum atau aturan yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* yang merupakan hasil telaah dari dalil-dalil yang terperinci.³⁰ Manna' al-Qattan mendefinisikan syariat sebagai segala ketentuan Allah yang diperuntukkan bagi hamba-Nya, baik terkait aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah.³¹ Kedua definisi tersebut memberikan indikasi bahwa pada intinya syariat itu identik dengan agama atau hukum amaliyah.³²

Fiqh menurut pandangan Abdul Wahab Khallaf ialah kumpulan hukum-hukum syara' yang terkait dengan perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang spesifik dan komprehensif.³³ Adapun yang dimaksud dengan dalil yang spesifik serta komprehensif ialah setiap ayat al-Qur'an atau hadis menunjukkan pada satu aturan atau hukum tertentu.³⁴ Sementara al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Firman Arifandi mendefinisikan fikih dengan seperangkat hukum syara' yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil terperinci yang diejawantahkan oleh pikiran atau ijtihad melalui proses analisis dan perenungan.³⁵ Dari definisi tersebut jelas bahwa fikih merupakan hasil telaah manusia, yaitu mujtahid terhadap dalil-dalil yang ada sehingga menghasilkan suatu fatwa tertentu yang bersifat relatif, serta dapat berubah sesuai tuntutan ruang dan waktu.

Hukum Islam merupakan terjemah dari *al-fiqh al-islami* atau dalam konteks tertentu merupakan terjemahan dari *al-syari'at al-islami*. Di Indonesia, istilah hukum Islam sendiri digunakan untuk membedakan dengan sistem hukum lain yang berlaku, yaitu sistem hukum civil dan sistem hukum adat.

Ulama ushul mengartikan hukum Islam sebagai perintah Allah swt yang terkait dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa perintah, pilihan maupun pantangan. Dan ulama fikih mendefinisikannya sebagai dampak yang dikehendaki perintah Allah dari perbuatan

³⁰ Lihat Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh* (Kairo: Majma' al-Bahuts al-Islamiyah, 1970 M/1389 H), 8-9.

³¹ Manna' al-Qattan, *at-Tasyri' wa al-Fiqh fii al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H), 13-14.

³² Fathul Arifin Toatubun, "Makna Syari'ah, Hukum, Dan Fiqh," *Empirisma*, 15.1 (2006), 1-9.

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Jauzi, 2013 M/1434 H), hal. 11

³⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019) hal. 2

³⁵ Firman Arifandi, *Qowaid Fiqhiyyah sebagai Formulasi Hukum* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018), hal. 11



mukallaf, seperti halal, haram, dan mubah.³⁶ Pemaknaan yang dikemukakan oleh ulama usul dan ulama fikih tersebut mengindikasikan satu makna bahwa yang dimaksud “hukum” oleh ulama usul ialah nash dari perintah Allah, sedangkan ulama fikih ialah kewajiban mentaati perintah tersebut.

Dalam definisi di atas, posisi syariat lebih luas daripada fikih. Ruang lingkup syari’at mencakup aspek-aspek I’tiqadiyah dan hukum amaliyah.³⁷ Sementara lingkup pembahasan fikih lebih sempit dibandingkan syari’at, karena pembahasan dalam fikih terkait dengan hasil analisis mujtahid terhadap nash yang kemudian menghasilkan fatwa yang bersifat relatif.

Sebagaimana dalam pemaparan di atas, salah satu makna hukum menurut ulama ialah ketaatan terhadap hakim (pembuat hukum), yaitu Allah. Artinya, ketaatan terhadap hukum Islam yang telah berlaku, baik secara global maupun konsensus ulama di suatu negeri merupakan keharusan yang harus dijalankan oleh mukallaf atau subjek hukum itu sendiri. Ketaatan terhadap hukum tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik ialah mengindahkan segala peraturan atau hukum yang berlaku.³⁸ Oleh karena itu, ungkapan ketaatan terhadap hukum harus ditautkan dengan sebab akibat dari kesadaran terhadap hukum.

Prinsip ketaatan terhadap hukum ialah kesetiaan subjek hukum terhadap berbagai aturan hukum yang teraktualisasi dalam perilaku keseharian. Dan prinsip kesadaran hukum masyarakat ialah sesuatu yang masih tersimpan di alam ide (abstrak) yang belum teraktualisasi dalam bentuk aaktivitas faktual.³⁹ Namun dalam fakta lapangan yang ada, prinsip ketaatan ini masih menjadi persoalan yang tidak kunjung terselesaikan. Ketaatan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku relatif rendah yang tergambar dari berbagai kasus pelanggaran hukum yang masih menghiasi layar kaca berita. Dengan adanya fakta demikian, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum juga masih rendah.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum ini tidak hanya berimplikasi pada ketaatan masyarakat terhadap hukum, melainkan juga terhadap budaya hukum. Maka berkaca pada budaya hukum yang dibangun oleh Rasulullah saw dalam Piagam Madinah,

³⁶ Fathul Arifin Toatubun, “Makna Syari’ah, Hukum, Dan Fiqh,” *Empirisma*, 15.1 (2006), 1–9.

³⁷ *Ibid.* Hal.4.

³⁸ Zulkarnain Hasibuan, “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini” *Jurnal Justitia*, vol. 1 (2013), hal. 81

³⁹ *Ibid.* hal, 83.



perlu kiranya dalam tulisan ini dirumuskan bagaimana metode membangun kesadaran masyarakat terhadap keberadaan hukum sehingga berbagai aturan yang berlaku dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Namun dalam tulisan ini penulis tidak membahas keseluruhan hukum, melainkan hanya terfokus pada aspek kesadaran dalam menjalankan hukum Islam saja.

Dalam upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap adanya hukum, kiranya perlu dilakukan dengan dua metode, yaitu penanaman akidah pada diri subjek hukum dan membangun keteladanan dalam mengimplementasikan aturan hukum.

Pertama, pengetahuan akidah Islam yang benar. Seperti yang diketahui bahwa akidah merupakan perkara paling fundamental yang menjadi dasar dari keseluruhan aktivitas dalam ajaran Islam.⁴⁰ Secara umum, akidah dimaknai sebagai sesuatu yang harus diyakini dan diimani oleh manusia sebagai pedoman atau petunjuk dalam memahami makna agama dan segala hal yang terkait dengan persoalan agama. Sementara jika dikaitkan dengan persoalan sistem ideologi dan hukum, Hamim Ilyas mendefinisikan akidah sebagai sesuatu yang menetapkan rumusan-rumusan yang menjadi sistem pemikiran tentang bagaimana menyelenggarakan kehidupan dalam segala lini kehidupan dan dalam berbagai tingkatan.⁴¹

Selain itu, Hamim Ilyas juga mendefinisikan akidah sebagai kepercayaan dan keyakinan selain perbuatan. Dalam definisi ini, menurut Abdul Mun'im al-Hifni sebagaimana dikutip Hamim Ilyas, akidah dapat mencakup tiga pemaknaan: *pertama*, ketetapan atau keyakinan putusan hati sehingga menjadi preferensi keimanan dan keyakinan; *kedua*, pandangan atau gagasan yang dicetuskan oleh penguasa dan harus diikuti semua warga yang berada di bawah kepemimpinannya (seperti ideologi negara dan hukum); dan *ketiga*, asas yang menjadi dasar pendirian mazhab dan kebenarannya diterima sebagai aksioma oleh pengikutnya.⁴²

Dalam persoalan kesadaran hukum, pemahaman terhadap akidah menjadi suatu yang urgen karena seluruh hukum Islam pasti bersumber dari nas-nas yang ada, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Dan perlu diketahui bahwasanya perkara keyakinan terhadap kitab suci termasuk dalam bagian persoalan akidah, atau lebih tepatnya dalam rukun Iman. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa dalam membangun kesadaran subjek hukum terhadap

⁴⁰ Hamim Ilyas, Fikih Akbar (Tangerang Selatan: Penerbit Alfabet, 2018), hal. 40.

⁴¹ Ibid. hal, 43.

⁴² Ibid. hal, 40-41.



keberadaan hukum Islam dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari perlu dimulai dari pemahaman secara komprehensif terhadap akidah Islam yang benar terlebih dahulu. Karena dengan kebenaran akidah seorang Muslim sebagai subjek hukum menurut Buya Hamka akan mampu menciptakan nuansa kehidupan yang egaliter, saling menjaga perdamaian dan menolak perbudakan, serta mengeratkan persaudaraan.⁴³ Oleh karena itu, kebenaran akidah yang berimplikasi pada pemahaman komprehensif seseorang terhadap seluk beluk ajaran Islam, baik dalam hal ibadah, akhlak, hukum, dan muamalah duniawiyah. Selain itu juga akan berimplikasi pada kebenaran setiap perangai yang dilakukan oleh subjek hukum, termasuk dalam hal ini ialah menumbuhkan kesadaran terhadap hukum Islam itu sendiri.

Kedua, membangun keteladanan dalam mengimplementasikan aturan hukum Islam. Sebagaimana yang telah tertulis pada bagian sebelumnya bahwa keberhasilan budaya hukum Islam abad pertama sangat dipengaruhi oleh keteladanan yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw dalam mengaplikasikan aturan hukum Islam yang berlaku secara menyeluruh (*equality before the law*). Keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw secara langsung ini juga menjadi salah satu faktor keberhasilan Rasulullah dalam membangun negara Madinah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suprayogo dalam artikelnya, bahwa pembangunan peradaban Madinah dipengaruhi oleh dua prinsip yang dipegang Rasulullah saw, yaitu pembangunan masyarakat yang didasarkan pada al-Qur'an dan mengutamakan perbaikan akhlak yang berbasis pada keteladanan.⁴⁴

Konsep keteladanan inilah yang saat ini perlu digalakkan oleh pemimpin, pelaku pembuat hukum atau hakim, dan pemangku jabatan terkait dalam menumbuhkan kesadaran subjek hukum untuk mengimplementasikan aturan hukum Islam yang berlaku. Tentu dengan adanya keteladanan yang terorganisir dan dilakukan secara istiqomah, secara bertahap atau by process akan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melek hukum dan mengimplementasikannya.

D. Penutup

Penerapan syari'at sedari awal munculnya Islam di tanah Arab dapat melampaui pemikiran-pemikiran yang ada zamannya bahkan penerapan dan teorinya mendahului

⁴³ Rafli, Skripsi: Konsep Akidah Menurut Buya Hamka (Riau: IAIN Sultan Syarif Kasim, 2020), hal. 6.

⁴⁴ Imam Suprayogo, "Di Antara Kunci Sukses Nabi Membangun Masyarakat Madinah", Januari 3, 2015 <https://uin-malang.ac.id/r/150101/di-antara-kunci-sukses-nabi-membangun-masyarakat-madinah.html>



teori-teori modern yang bermunculan saat ini. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dimana masyarakat Islam sebelum munculnya teori itu telah mempraktikkan budaya hukum dalam kehidupan sehari-harinya.

Budaya hukum yang telah dipraktekkan oleh umat muslim periode pertama yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Nabi Muhammad sebagai pejabat yang memangku kebijakan (*internal legal culture*) sangat menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* yang tidak membeda-bedakan perlakuan hukum bagi beberapa kelompok dan dalam menangani kasus tidak terburu dalam memutuskannya karena ketidak jelasan perkaranya. 2) Masyarakat sipil (*eksternal legal culture*) mempunyai budaya salah dan malu secara bersamaan dan kesadaran “*muroqabatullah*” sudah banyak tertanam di jiwa-jiwa mereka.

Meskipun budaya hukum yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya sudah berumur empat belas abad lamanya yang ini dianggap tidak *up to date* dan tidak modern, dalam kenyataannya nilai-nilai yang diusung oleh mereka sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum pada era sekarang. Ini, menggambarkan bahwa hukum Islam dengan pranatan hukumnya sangat modern yang kemodernannya berlaku sepanjang zaman. Hal ini tidak terlepas dari peran pemimpin yang selalu menanamkan nilai-nilai agama yang dibarengi secara langsung dengan memberikan keteladanan yang baik kepada masyarakatnya.

Di tengah-tengah zaman yang serba modern ini ditandai dengan bermunculannya berbagai macam alat-alat teknologi, nilai-nilai modern barat sudah banyak memasuki masyarakat Indonesia dari anak kecil hingga orang tua, dari masyarakat umum hingga pemangku kekuasaan. Nilai-nilai modern Barat sekarang itu (individualisme, sekularisme, materialisme dan positifisme) sudah mulai menggeser nilai-nilai ketimuran bahkan menggeser nilai-nilai keagamaan yang salah satu dampaknya terhadap penegakan hukum. Kasus suap-menyuap, korupsi, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum banyak terjadi dimana-mana.

Maka dari itu, untuk masyarakat dan yang mempunyai jabatan di wilayah kehakiman secara khusus agar selalu meneladani bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam berbudaya hukum untuk menuju penegakan hukum dan menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih baik lagi.



REFERENSI

- 'Asyagir, Ibnu. *Tarikh Madinah Dimasyq*. Vol. 70. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1995.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Jauzi, 2013 M/1434 H).
- Al-Nasir, Muhammad Hamid. *Menjawab Modernisasi Islam*. Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Syarh Riyadh Ash-Sholihin*. Vol. 3. Riyadh: Dar Al-Wathan, 1426.
- Arifinsyah. "Respons Islam dan Kristen terhadap modernitas." *Analytica Islamica* 3, no. 2 (2014).
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Diedit oleh Habiburrahman Al-A'zami. Vol. 6. Damaskus: Dar Thouq al-Najah, 1993.
- Firman Arifandi, *Qowaid Fiqhiyyah sebagai Formulasi Hukum*. Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2018.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Ghazali, Dede Ahmad, dan Heri Gunawan. *Studi Islam suatu pengantar dengan pendekatan interdisipliner*. 2 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hamim Ilyas, *Fikih Akbar* (Tangerang Selatan: Penerbit Alfabet, 2018).
- Hardiman, F. Budi. *Pemikiran modern (dari Machiavelli sampai Nietzsche)*. Sleman: PT. Kanisius, 2019.
- Husaini, Adian. *Jangan kalah sama monyet*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2020.
- Ibnu Hajjaj, Muslim. *Shahih Muslim*. 1 ed. Vol. 5. Turki: Dar At-Tiba'ah Al-'Amirah, 1334.
- Izomiddin. *Pemikiran dan filsafat hukum Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemodernan dan keIndonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Manna' al-Qattan, *at-Tasyri' wa al-Fiqh fii al-Islam* Kairo: Maktabah Wahbah, 2001 M/1422 H.
- Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihad wa Athwaruh* Kairo: Majma' al-Bahuts al-Islamiyah, 1970 M/1389 H.
- Putra, Angga. "Pembaharuan sistem peradilan pidana melalui penataan administrasi peradilan." *Lex Crimen* 4, no. 3 (2015).
- Qardhawi, Yusuf. *Dirasat fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah*. 3 ed. Cairo: Dar Asy-Syuruq, 2008.



- Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2019).
- S. Azwar. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, 2015.
- Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abi Dawud*. 1 ed. Vol. 3. Kairo: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009.
- Sjazali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, ajaran, sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Suaidi, Sholeh. "Islam dan modernisme." *Islamuna* 1, no. 1 (2014).
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. 25 ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. 1 ed. Jurisprudence Press, 2012.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, Adian Husaini, Ugi Suharto, Syamsuddin Arif, Adnin Armas, Anis Malik Thoha, Nirwan Syafrin, et al. *Rasional Tanpa Menjadi Liberal*. Diedit oleh Hamid Fahmy Zarkasyi dan Mohammad Syam'un Salim. 1 ed. Jakarta: INSISTS, 2021.
- Darnela, Lindra. "Tinjauan sistem hukum dalam penerapan peraturan daerah (Perda) syari'ah di Tasikmalaya." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2016).
- Dewi, Sari Ratna. "Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaksanaan jual beli tanah di kota Palopo." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2019).
- Fathul Arifin Toatubun, "Makna Syari'ah, Hukum, Dan Fiqh," *Empirisma*, 15.1 (2006), 1–9.
- Gunawan, Syafri. "Sejarah Transpormasi Syariat Islam Kedalam Hukum Nasional." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 55–67. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2502>.
- Hutagalung, Mura P. "Budaya malu, budaya salah, dan budaya hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 37, no. 3 (2007).
- Muslih, Akhmad, dan Sinung Mufti Hangabei. "Substansi model pengembangan hukum dalam beberapa sistem hukum." *Jurnal Ilmiah Kutei* 29 (2015).
- Sutrisno, dan Choirul Anam. "Korupsi dalam perspektif Islam dan budaya hukum." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 9, no. 1 (2021).
- Zaman, Q. "Negara Madinah (sebuah prototype ketatanegaraan modern)." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 1 (2012).
- Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini" *Jurnal Justitia*, vol. 1 (2013).
- Rafli, Skripsi: *Konsep Akidah Menurut Buya Hamka* (Riau: IAIN Sultan Syarif Kasim, 2020).
- Imam Suprayogo, "Di Antara Kunci Sukses Nabi Membangun Masyarakat Madinah", Januari 3, 2015 <https://uin-malang.ac.id/r/150101/di-antara-kunci-sukses-nabi-membangun-masyarakat-madinah.html>



TV, Cokro. *MENGAPA SAYA TIDAK PERCAYA PADA SYARIAH I Logika Ade Armando*.
Youtube.com, 2021.